



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 16 tahun/ 09 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap tanggal 03 April 2021;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 April 2021 s/d tanggal 09 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2021 s/d tanggal 17 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2021 s/d tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut Perpanjangan pertama oleh KPN sejak tanggal 21 April 2021 s/d tanggal 25 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 26 April 2021 s/d tanggal 05 Mei 2021;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 06 Mei 2021 s/d tanggal 20 Mei 2021.

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum : WAJDI, S.H., ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H. dan FERY YULIANSYAH, S.H., masing-masing adalah Advokat dan Advokat magang pada LBH PAHAM JAMBI, yang beralamat di Jl. Baung 4 Lingkaran Selatan, Jambi Selatan Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.010/PAHAM-JBI/IV/2021 tertanggal 27 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah register No : 296/SK/Pid/2021/PN Jmb pada tanggal 27 April 2021;

Anak dalam menghadapi persidangannya didampingi oleh ayahnya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Jambi;

Halaman 1 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tanggal 22 April 2021 tentang pelaksanaan proses diversi;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jambi merekomendasikan agar terhadap Anak tersebut apabila terbukti bersalah agar dapat diberikan "Anak menjalankan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Alyatama";

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan PELAKU ANAK Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang terlibat beberapa orang melakukan, selain tanggung jawab masing masing terhadap apa yang khusus di lakukan olehnya jika akibatnya ada yang mati*" melanggar pasal 358 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Jaksa ketiga Penuntut Umum.
2. Menghukum PELAKU ANAK Anak dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama pelaku anak dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ;
 - 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam;
 - 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak saksi 6.

Halaman 2 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar pelaku anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,-(dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari Penasehat Hukum Anak yang pada intinya menyampaikan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa anak terbukti sebagaimana dakwaan tunggal namun mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan pelaku anak belum pernah dihukum, pelaku anak masih muda usia dan punya masa depan yang masih panjang, pelaku anak sedang menjalani pendidikan di SMA dan perlu meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi, pelaku anak selama dalam persidangan telah berterus terang, berlaku sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan serta pelaku anak telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari serta sudah meminta maaf kepada kedua orangtuanya;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa pelaku anak Anak pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan – bulan dalam Tahun 2021 bertempat di RT.01 kel. Teluk Kenali kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut , Penganiayaan berat yang di lakukan dengan rencana lebih dahulu jika perbuatan menyebabkan mati perbuatan tersebut pelaku anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai

berikut:-----

-

- Bahwa berawal pelaku anak Anak yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran bahwa pelaku anak lahir pada tanggal 09 Juli 2004 jadi masih berusia 16(enam belas) tahun pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sedang menonton pertandingan futsal di GOR Kota Baru bersama anak saksi 6 selanjutnya pelaku anak Anak pulang bersama anak saksi 6 mengendarai

Halaman 3 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan milik pelaku anak Anak yaitu sepeda motor Honda LEXI selanjutnya pada saat di perjalanan pulang motor yang dikendarai anak saksi 6 dan pelaku anak Anak diberhentikan dengan saksi AZKA ZONNI alias APEK yang sebelumnya saksi AZKA ZONNI alias APEK terlibat perkelahian pada saat pertandingan Futsal selanjutnya pelaku anak Anak pergi ke daerah SMP Arizona bersama-sama dengan anak saksi 6 saksi AZKA ZONNI alias APEK dan pada saat di di daerah SMP pelaku anak Anak bertemu dengan saksi FAKRUL RASHIDI selanjutnya anak saksi 6 di suruh saksi FAKRUL RASHIDI untuk menghubungi ANAK SAKSI 7 untuk membawa parang selanjutnya anak saksi 6 menghubungi saksi ANAK SAKSI 7 agar menyiapkan parang karena saksi FAKRUL RASHIDI dan saksi AZKA ZONNI alias APEK tidak senang karena terjadi perkelahian dan ingin menyerang dan berkelahi kembali dengan orang-orang yang memukulnya di pertandingan Futsal sebelumnya selanjutnya ANAK SAKSI 7 bersama dengan anak saksi split datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy datang dengan membawa parang sejumlah 2(dua) buah senjata jenis parang kemudian 2(dua) buah senjata jenis parang tersebut diserahkan dari oleh saksi ANAK SAKSI 7 kepada saksi FAKRUL RASHIDI dan kepada saksi AZKA ZONNI alias APEK. Kemudian anak saksi 6 bersama dengan pelaku anak Anak mengendarai sepeda motor menuju daerah buluran yang pada saat itu saksi AZKA ZONNI alias APEK sambil membawa 1(satu) bilah parang duduk di paling belakang sepeda motor yang dikendarai anak saksi 6 dengan tujuan untuk menyerang dan berkelahi terhadap orang yang memukul saksi AZKA ZONNI alias APEK sebelumnya sedangkan saksi FAKRUL RASHIDI, ANAK SAKSI 7, saksi Split di motor yang lain selanjutnya pelaku anak Anak melihat dan menunjukan dan mengatakan bahwa orang yang di depan motor yang pelaku anak Anak kendarai adalah rombongan orang yang melakukan pemukulan kepada saksi AZKA ZONNI alias APEK selanjutnya motor yang dikendarai pelaku anak Anak dekat dengan sepeda motor korban SYAHRUL ROMADHON kemudian saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung mengayukan parang yang di bawanya sebelumnya menebas kearah punggung anak saksi 2 yang pada saat itu saksi Anak saksi 2 di boceng oleh korban SYAHRUL ROMADHON dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah di tebas oleh saksi AZKA ZONNI alias APEK anak saksi 2 langsung menyelamatkan diri ke rumah warga selanjutnya setelah menebas punggung saksi Anak saksi 2 selanjutnya saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung

Halaman 4 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar korban SYAHRUL ROMADHON dan setelah berhadapan dengan korban saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung menebas / membacok tubuh bagian kepala korban SYAHRUL ROMADHON selanjutnya setelah menebas / membacok tubuh bagian kepala korban SYAHRUL ROMADHON saksi AZKA ZONNI alias APEK melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et repertum dari Rumah sakit Raden mattaheer Jambi NO. 05/Verh/IKF/2021 tanggal 12 April 201 yang di tanda tangani oleh Dr. Mia Puspita dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan:
- Berdasarkan fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah di periksa seorang laki-laki, berumur 18 Tahun, kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar di temukan kekerasan benda tajam berupa sebuah luka terbuka pada kepala kiri belakang, tanggal 30 Maret 2021 di lakukan operasi, tanggal 01 April 2021 pasien meninggal dunia dalam perawatan.

----- **Perbuatan pelaku anak Anak melanggar Pasal 355 ayat(1), (2) KUHP.**-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa pelaku anak pelaku anak Anak pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.15 Wib pada bulan maret 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya bulan-bulan dalam Tahun 2021 bertempat di RT.01 kel. Teluk kenali kecamatan Telanaipura kota jambi atau setidaknya-tidak pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Mereka yang sengaja memberikan kesempatan , sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan yang menyebabkan mati perbuatan tersebut pelaku anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

-
- Bahwa berawal pelaku anak Anak yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran bahwa pelaku anak lahir pada tanggal 09 Juli 2004 jadi masih berusia 16(enam belas) tahun pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sedang menonton pertandingan futsal di GOR Kota Baru bersama anak saksi 6 selanjutnya pelaku anak Anak pulang bersama saksi anak saksi 6 mengendarai kendaraan milik pelaku anak Anak yaitu sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEXI selanjutnya pada saat di perjalanan pulang motor yang dikendarai anak saksi 6 dan pelaku anak Anak diberhentikan dengan saksi AZKA ZONNI alias APEK yang sebelumnya saksi AZKA ZONNI alias APEK terlibat perkelahian pada saat pertandingan Futsal selanjutnya pelaku anak Anak pergi ke daerah SMP Arizona bersama-sama dengan anak saksi 6, saksi AZKA ZONNI alias APEK dan pada saat di daerah SMP pelaku anak Anak bertemu dengan saksi FAKRUL RASHIDI selanjutnya anak saksi 6 di suruh saksi FAKRUL RASHIDI untuk menghubungi ANAK SAKSI 7I untuk membawa parang selanjutnya anak saksi 6 menghubungi saksi ANAK SAKSI 7 agar menyiapkan parang karena saksi FAKRUL RASHIDI dan saksi AZKA ZONNI alias APEK tidak senang karena terjadi perkelahian dan ingin menyerang dan berkelahi kembali dengan orang-orang yang memukulnya di pertandingan Futsal sebelumnya selanjutnya saksi M. ANAK SAKSI 7I bersama dengan anak saksi split datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy datang dengan membawa parang sejumlah 2(dua) buah senjata jenis parang kemudian 2(dua) buah senjata jenis parang tersebut diserahkan dari oleh ANAK SAKSI 7 kepada saksi FAKRUL RASHIDI dan kepada saksi AZKA ZONNI alias APEK. Kemudian anak saksi 6 bersama dengan pelaku anak Anak mengendarai sepeda motor menuju daerah buluran yang pada saat itu saksi AZKA ZONNI alias APEK sambil membawa 1(satu) bilah parang duduk di paling belakang sepeda motor yang dikendarai anak saksi 6 dengan tujuan untuk menyerang dan berkelahi terhadap orang yang memukul saksi AZKA ZONNI alias APEK sebelumnya sedangkan saksi FAKRUL RASHIDI, ANAK SAKSI 7, saksi Split di motor yang lain selanjutnya pelaku anak Anak melihat dan menunjukan dan mengatakan bahwa orang yang di depan motor yang pelaku anak Anak kendarai adalah rombongan orang yang melakukan pemukulan kepada saksi AZKA ZONNI alias APEK selanjutnya motor yang dikendarai pelaku anak Anak dekat dengan sepeda motor korban SYAHRUL ROMADHON kemudian saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung mengayukan parang yang di bawanya sebelumnya menebas kearah punggung anak saksi 2 yang pada saat itu saksi Anak saksi 2 di boceng oleh korban SYAHRUL ROMADHON dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah di tebas oleh saksi AZKA ZONNI alias APEK anak saksi 2 lansung menyelamatkan diri ke rumah warga selanjutnya setelah menebas punggung saksi Anak saksi 2 selanjutnya saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung mengejar korban SYAHRUL ROMADHON dan setelah

Halaman 6 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhadapan dengan korban saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung menebas / membacok tubuh bagian kepala SYAHRUL ROMADHON selanjutnya setelah menebas / membacok tubuh bagian kepala korban SYAHRUL ROMADHON saksi AZKA ZONNI alias APEK melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et repertum dari Rumah sakit Raden mattaaher Jambi NO. 05/Verh/IKF/2021 tanggal 12 April 201 ynag di tanda tangani oleh Dr. Mia Puspita dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan:
- Berdasarkan fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah di periksa seorang laki-laki, berumur 18 Tahun, kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar di temukan kekerasan benda tajam berupa sebuah luka terbuka pada kepala kiri belakang, tanggal 30 Maret 2021 di lakukan operasi, tanggal 01 April 2021 pasien meninggal dunia dalam perawatan.

----- **Perbuatan pelaku anak Anak melanggar Pasal 351 ayat(3) KUHP jo**
Pasal 56 ayat (2)
KUHP.-----

Atau

Ketiga :

-----Bahwa pelaku anak pelaku anak Anak pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.15 Wib pada bulan maret 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret Tahun 2021 atau setidaknya bulan-bulan dalam Tahun 2021 bertempat di RT.01 kel. Teluk kenali kecamatan Telanaipura kota jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang terlibat beberapa orang melakukan, selain tanggung jawab masing masing terhadap apa yang khusus di lakukan olehnya perbuatan tersebut pelaku anak lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pelaku anak Anak yang berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran bahwa pelaku anak lahir pada tanggal 09 Juli 2004 jadi masih berusia 16(enam belas) tahun pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sedang menonton pertandingan futsal di GOR Kota Baru bersama anak saksi 6 selanjutnya pelaku anak Anak pulang bersama saksi anak saksi 6 mengendarai kendaraan milik pelaku anak Anak yaitu sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEXI selanjutnya pada saat di perjalanan pulang motor yang dikendarai anak saksi 6 dan pelaku anak Anak diberhentikan dengan saksi AZKA ZONNI alias APEK yang sebelumnya saksi AZKA ZONNI alias APEK terlibat perkelahian pada saat pertandingan Futsal selanjutnya pelaku anak Anak pergi ke daerah SMP Arizona bersama-sama dengan anak saksi 6, saksi AZKA ZONNI alias APEK dan pada saat di daerah SMP pelaku anak Anak bertemu dengan saksi FAKRUL RASHIDI selanjutnya anak saksi 6 di suruh saksi FAKRUL RASHIDI untuk menghubungi ANAK SAKSI 7 untuk membawa parang selanjutnya anak saksi 6 menghubungi saksi ANAK SAKSI 7 agar menyiapkan parang karena saksi FAKRUL RASHIDI dan saksi AZKA ZONNI alias APEK tidak senang karena terjadi perkelahian dan ingin menyerang dan berkelahi kembali dengan orang-orang yang memukulnya di pertandingan Futsal sebelumnya selanjutnya saksi M. ANAK SAKSI 7I bersama dengan anak saksi split datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scopy datang dengan membawa parang sejumlah 2(dua) buah senjata jenis parang kemudian 2(dua) buah senjata jenis parang tersebut diserahkan dari oleh ANAK SAKSI 7 kepada saksi FAKRUL RASHIDI dan kepada saksi AZKA ZONNI alias APEK. Kemudian anak saksi 6 bersama dengan pelaku anak Anak mengendarai sepeda motor menuju daerah buluran yang pada saat itu saksi AZKA ZONNI alias APEK sambil membawa 1(satu) bilah parang duduk di paling belakang sepeda motor yang dikendarai anak saksi 6 dengan tujuan untuk menyerang dan berkelahi terhadap orang yang memukul saksi AZKA ZONNI alias APEK sebelumnya sedangkan saksi FAKRUL RASHIDI, ANAK SAKSI 7, saksi Split di motor yang lain selanjutnya pelaku Anak melihat dan menunjukan dan mengatakan bahwa orang yang di depan motor yang pelaku anak Anak kendarai adalah rombongan orang yang melakukan pemukulan kepada saksi AZKA ZONNI alias APEK selanjutnya motor yang dikendarai pelaku anak Anak dekat dengan sepeda motor SYAHRUL ROMADHON kemudian saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung mengayukan parang yang di bawanya sebelumnya menebas kearah punggung anak saksi 2 yang pada saat itu saksi Anak saksi 2 di boceng oleh SYAHRUL ROMADHON dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah di tebas oleh saksi AZKA ZONNI alias APEK anak saksi 2 langsung menyelamatkan diri ke rumah warga selanjutnya setelah menebas punggung Anak saksi 2 selanjutnya saksi AZKA ZONNI alias APEK langsung mengejar korban SYAHRUL ROMADHON dan setelah berhadapan dengan korban saksi

Halaman 8 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZKA ZONNI alias APEK langsung menebas / membacok tubuh bagian kepala korban SYAHRUL ROMADHON selanjutnya setelah menebas / membacok tubuh bagian kepala korban SYAHRUL ROMADHON saksi AZKA ZONNI alias APEK melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et repertum dari Rumah sakit Raden mattaher Jambi NO. 05/Verh/IKF/2021 tanggal 12 April 201 ymag di tanda tangani oleh Dr. Mia Puspita dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan:
- Berdasarkan fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah di periksa seorang laki-laki, berumur 18 Tahun, kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar di temukan kekerasan benda tajam berupa sebuah luka terbuka pada kepala kiri belakang, tanggal 30 Maret 2021 di lakukan operasi, tanggal 01 April 2021 pasien meninggal dunia dalam perawatan.

----- **Perbuatan pelaku anak Anak melanggar Pasal 358 ayat(2) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi MUHALLI Bin MUHAMMAD (Alm)**, memberikan keterangan dibawah disumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
 - Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
 - Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan di muka persidangan ini karena terkait atas meninggalnya anak saksi yaitu korban SYAHRUL ROMADHON;
 - Bahwa saksi mengetahui kabar anak saksi yaitu SYAHRUL ROMADHON meninggal setelah di beritahukan anak saksi yang bernama EFRI JONIS yang mengatakan jika korban saat ini sudah berada dirumah sakit Umum Raden Mattaher Jambi;

Halaman 9 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kabar anak saksi menderita luka-luka setelah di beritahukan anak saksi yang bernama EFRI JONIS yang mengatakan jika korban SYAHRUL ROMADHON saat ini sudah berada dirumah sakit Umum Raden Mattahter Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui korbannya adalah SYAHRUL ROMADHON yang merupakan anak kandung saksi sendiri dan Anak saksi 2 yang merupakan ponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita bahwa anak saksi dibacok oleh orang dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 di ketahui sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa setelah diberitahukan jika korban SYAHRUL ROMADHON sudah dirumah sakit selanjutnya saksi langsung pergi ke rumah sakit yang dimaksud untuk melihat kedaan korban SYAHRUL ROMADHON;
- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat saksi ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban SYAHRUL ROMADHON saat itu yang saya lihat kondisi anak saksi yang bernama SYAHRUL ROMADHON sedang dilakukan perawatan karena mengalami luka bacok di bagian kepala;
- Bahwa saksi tidak ada melihat luka lain pada tubuh korban SYAHRUL ROMADHON selain luka di kepala;
- Bahwa korban SYAHRUL ROMADHON saat ini sudah meninggal dunia setelah di rawat selama 3(tiga) hari di rumah sakit;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ, 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat saksi menyatakan tidak mengenalinya;
- Bahwa antara pihak saksi sebagai orangtua korban dengan pihak Anak telah melakukan perdamaian sebagaimana surat tanggal 09 Mei 2021.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Anak saksi 2**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa anak saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang anak saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa anak saksi mengerti sebab dihadirkan di muka persidangan ini karena terkait atas meninggalnya korban SYAHRUL ROMADHON;
- Bahwa meninggalnya korban SYAHRUL ROMADHON adalah karena terjadinya penyerangan terhadap korban SYAHRUL ROMADHON dan anak saksi;
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.21 Wib pada pinggir jalan RT.01 kel. Teluk kenali kecamatan Telanaipura kota Jambi;
- Bahwa anak saksi awalnya tidak tahu siapa nama pelaku yang melakukan pembacokan baru di kantor polisi saksi mengetahui nama pelaku yaitu Azka Zonni Alias Apek;
- Bahwa saat penyerangan tersebut anak saksi ditebas dengan parang pada bagian punggung belakang sebanyak 1(satu) kali dan SYAHRUL ROMADHON juga saksi lihat di tebas dengan menggunakan senjata tajam jenis parang ke arah kepala sebanyak 1(satu) oleh AZKA ZONNI alias APEK;
- Bahwa akibat tebasan parang yang dilakukan AZKA ZONNI alias APEK anak saksi mengalami luka goresan akibat tebasan parang, dan korban SYAHRUL ROMADHON mengalami luka robek pada bagian kepala;
- Bahwa jumlah pelaku yang melakukan penyerangan anak saksi ketahui berjumlah 6(enam) orang namun yang melakukan pembacokan kepada anak saksi hanya 1(satu) orang yaitu AZKA ZONNI alias APEK;
- Bahwa penyebab penyerangan adalah pada saat sebelum kejadian anak saksi dan teman anak saksi menang dalam pertandingan bola futsal dan lawan anak saksi yang kalah dalam main futsal tidak terima atas kekalahannya;
- Bahwa yang melakukan penyerangan yang berjumlah 6(enam) orang yang terdiri dari motor Honda SCOOPY berjumlah 3(tiga) orang dan YAMAHA

Halaman 11 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEXI berjumlah 3(tiga) orang juga, dengan membawa 2(dua) parang dengan masing-masing motor memegang 1(satu) parang;

- Bahwa saat kejadian kondisi disekitar tempat kejadian sedang sepi dan agak gelap namun anak saksi masih dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya anak saksi menonton pertandingan futsal antar SMU, kemudian saat pertandingan usai dan lawan kami saat itu adalah SMA kalah, ketika akan melakukan salam akhir pertandingan anak saksi mendengar cerita dari teman anak saksi salah satu pemain SMU mengatakan "Tunggu kamu di bawah". Kemudian anak saksi pulang ke rumah dengan berboncengan dengan korban SYAHRUL ROMADHON, saat dalam perjalanan pulang pada saat di pinggir jalan Rt.01 kelurahan Teluk kenali motor yang di tumpangi anak saksi dan korban dipepet dari sebelah kiri belakang dan anak saksi ditebas sebanyak 1(satu) kali dari belakang ke arah punggung belakang oleh AZKA ZONNI alias APEK pada saat anak saksi masih diatas motor dengan menggunakan senjata tajam jenis parang kemudian korban SYAHRUL ROMADHON meminggirkan motor ke arah seberang jalan. Kemudian anak saksi turun dari motor anak saksi langsung berlari ke arah belakang rumah warga sambil melihat ke belakang arah saudara korban SYAHRUL ROMADHON, anak saksi melihat saudara korban SYAHRUL ROMADHON ditebas ke arah kepala dengan menggunakan parang sebanyak 1(satu) kali oleh AZKA ZONNI alias APEK. Kemudian anak saksi berlari masuk ke rumah warga untuk minta pertolongan lalu anak saksi kembali lagi melihat keadaan korban SYAHRUL ROMADHON, kemudian menolong korban SYAHRUL ROMADHON untuk dibawa kerumah sakit;
- Bahwa sesaat sebelum anak saksi ditebas sebanyak 1(satu) kali dari belakang ke arah punggung belakang oleh AZKA ZONNI alias APEK, anak saksi sempat mendengar dari arah belakang saksi suara teriak "Woy" dan anak saksi sempat melihat ke arah belakang anak saksi dimana yang nak saksi lihat saat itu ada 2(dua) buah motor yang mendekat ke arah motor yang ditumpangi anak saksi dan masing-masing motor membawa sebilah senjata tajam;
- Bahwa pada saat terjadinya penyerangan anak saksi melihat pelaku yang membacok SYAHRUL ROMADHON dan anak saksi dengan ciri-ciri badan

Halaman 12 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggi, warna kulit agak gelap badan kurus dengan memakai jaket warna hitam polos dengan memakai masker warna hitam, kemudian yang ada 2(dua) orang lagi menunggu diatas motor yamaha LEXI dan satu motor lagi Honda SCOOPY berjumlah 3(tiga) orang juga menunggu diatas motor dengan memegang 1(satu) parang;

- Bahwa anak saksi mengetahui nama pelaku yang melakukan pembacokan kepada SYAHRUL ROMADHON saat di kepolisian dimana saat itu penyidik mempertemukan anak saksi dengan pelaku dan anak saksi diberitahukan oleh penyidik nama pelaku tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya penyerangan sepeda motor anak saksi ada di salip oleh rombongan sepeda motor yang terlihat seperti terburu-buru;
- Bahwa akibat dari pembacokan yang dilakukan di lakukan oleh AZKA ZONNI alias APEK anak saksi mengalami luka gores panjang bekas bacokan dipunggung belakang badan anak saksi sedangkan korban SYAHRUL ROMADHON mengalami luka robek pada bagian kepala dan saat ini SYAHRUL ROMADHON sudah meninggal dunia;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor yang mengejar anak saksi dan SYAHRUL ROMADHON saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat anak saksi tidak mengenalinya.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi 3, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa anak saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang anak saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa anak saksi dihadirkan di muka persidangan ini sehubungan terjadi penyerangan pada hari senin tanggal 29 Maret 2021 di ketahui sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaupura Kota Jambi;

- Bahwa korban dari penyerangan tersebut adalah teman anak saksi sendiri yaitu SYAHRUL ROMADHON dan anak saksi 2;
- Bahwa awalnya anak saksi tidak kenal nama pelaku yang melakukan pembacokan, baru di kantor polisi anak saksi tahu bahwa pelaku bernama Azka Zonni Alias Apek;
- Bahwa awalnya anak saksi menonton pertandingan bola futsal di GOR Kota Baru dengan teman-teman anak saksi termasuk anak saksi 2 dan korban SYAHRUL ROMADHON Als Madon, setelah selesai pertandingan kami mendengar terjadi keributan dan kami pun menghindari keributan tersebut dengan cara meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa ketika tiba di jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaupura Kota Jambi anak saksi melihat ada beberapa orang yang mengejar korban dengan menggunakan sepeda motor dan salah seorang dari rombongan tersebut setelah dekat dengan sepeda motor korban langsung mengayunkan senjata tajam panjang yang anak saksi perkirakan jenis parang ke arah anak saksi 2;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut anak saksi langsung pergi, adapun seingat anak saksi orang mengayunkan parang tersebut adalah yang posisinya masih di atas sepeda motor dan di bonceng di belakang dan orang tersebut mengayunkan parang sebanyak 1(satu) kali ke arah Anak saksi 2;
- Bahwa anak saksi tidak melihat saat pelaku melakukan pembacokan terhadap korban SYAHRUL ROMADHON Als Madon;
- Bahwa saat melihat kejadian tersebut anak saksi sedang berada di depan kendaraan korban yang mana saat itu anak saksi sempat menoleh ke belakang saat anak saksi di bonceng teman saksi Anak saksi 2 dengan jarak sekitar 8(delapan) meter, yang mana saat di sekitar tempat sedang sepi namun anak saksi masih dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut anak saksi bersama Anak saksi 2 langsung pergi dengan tujuan menyusul rombongan teman anak saksi yang lain untuk memberitahukan kejadian tersebut;

Halaman 14 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan rombongan teman anak saksi yang lain saat itu kami kembali lagi ketempat kejadian dan di dekat TKP anak saksi melihat banyak bercak darah namun korban sudah di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa anak saksi melihat saksi Azka Zonni Alias Apek yang sedang mengayunkan parang ke arah anak saksi 2 hanya 1(satu) orang yang posisinya di bonceng sepeda motor;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya pelaku Azka Zonni Alias Apek melakukan pembacokan namun menurut cerita dari teman-teman anak saksi memang ada sempat terjadi keributan setelah pertandingan futsal tersebut;
- Bahwa yang anak saksi ketahui korban anak saksi 2 mengalami luka gores panjang dan SYAHRUL ROMADHON mengalami luka robek di kepala dan saat ini di rawat di Rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor yang mengejar anak saksi 2 Dan SYAHRUL ROMADHON saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam adalah milik anak saksi 6 dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat adalah milik anak saksi 7.

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi AZKA ZONNI Bin INDRA GUNAWAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini terkait pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaupura Kota Jambi;

Halaman 15 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban penyerangan yang saksi lakukan dengan anak tersebut sebelumnya yang saksi ketahui hanya korbannya ada 2(dua) orang laki-laki;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut saksi melakukannya sendiri saja tidak ada di bantu orang lain, namun saat melakukan penyerangan menemui korban saat itu saksi datang bersama dengan teman yaitu anak saksi 6 yang membawa sepeda motor, Anak di tengah dan saksi di bonceng paling belakang serta satu motor lagi yaitu Honda Scoopy warna merah hitam yang di kendarai anak saksi 7, anak Split, dan Fakrul Rashidi;
- Bahwa penyerangan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sedang menonton pertandingan futsal di GOR Kota Baru bersama anak saksi 6 selanjutnya Anak pulang bersama saksi, anak saksi 6 mengendarai kendaraan milik Anak yaitu sepeda motor Honda LEXI selanjutnya pada saat di perjalanan pulang motor yang dikendarai anak saksi 6 dan Anak diberhentikan dengan saksi Azka Zonni Alias Apek yang sebelumnya saksi Azka Zonni Alias Apek terlibat perkelahian pada saat pertandingan Futsal selanjutnya Anak pergi ke daerah SMP Arizona bersama-sama dengan anak saksi 6, saksi Azka Zonni Alias Apek dan pada saat di daerah SMP anak Anak bertemu dengan saksi FAKRUL RASHIDI selanjutnya anak saksi 6 di suruh saksi FAKRUL RASHIDI untuk menghubungi anak saksi 7 untuk membawa parang selanjutnya anak saksi 6 menghubungi anak saksi 7 agar menyiapkan parang karena saksi FAKRUL RASHIDI dan saksi Azka Zonni Alias Apek tidak senang karena terjadi perkelahian dan ingin menyerang dan berkelahi kembali dengan orang-orang yang memukulnya di pertandingan Futsal, selanjutnya anak saksi M. ANAK SAKSI 7 bersama dengan anak saksi Split datang dengan mengendarai sepeda motor Honda S copy dan membawa senjata sejumlah 2(dua) buah senjata jenis parang kemudian 2(dua) buah senjata jenis parang tersebut diserahkan dari oleh anak saksi 7 kepada saksi FAKRUL RASHIDI dan kepada saksi Azka Zonni Alias Apek kemudian anak saksi 6 bersama dengan anak Anak dan saksi Azka Zonni Alias Apek mengendarai sepeda motor menuju daerah buluran yang pada saat itu saksi Azka Zonni Alias Apek sambil membawa 1(satu) bilah

Halaman 16 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang duduk di paling belakang sepeda motor yang dikendarai anak saksi 6 dengan tujuan untuk menyerang dan berkelahi terhadap orang yang memukul saksi Azka Zonni Alias Apek sebelumnya sedangkan saksi FAKRUL RASHIDI, anak saksi 7, anak saksi Split di motor yang lain selanjutnya selanjutnya pelaku anak Anak melihat dan menunjukan dan mengatakan bahwa orang yang di depan motor yang anak Anak kendarai adalah rombongan orang yang melakukan pemukulan kepada saksi Azka Zonni Alias Apek selanjutnya motor yang dikendarai pelaku anak Anak dekat dengan sepeda motor korban SYAHRUL ROMADHON kemudian saksi Azka Zonni Alias Apek langsung mengayukan parang yang di bawanya sebelumnya menebas kearah punggung anak saksi 2 yang pada saat itu anak saksi Anak saksi 2 di boceng oleh korban SYAHRUL ROMADHON dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya setelah di tebas oleh saksi Azka Zonni Alias Apek anak saksi 2 langsung menyelamatkan diri ke rumah warga selanjutnya setelah menebas punggung anak saksi Anak saksi 2 selanjutnya saksi Azka Zonni Alias Apek langsung mengejar korban SYAHRUL ROMADHON dan setelah berhadapan dengan korban saksi Azka Zonni Alias Apek langsung menebas / membacok tubuh bagian kepala korban SYAHRUL ROMADHON selanjutnya setelah menebas / membacok tubuh bagian kepala korban SYAHRUL ROMADHON saksi Azka Zonni Alias Apek melarikan diri;

- Bahwa parang yang saksi gunakan untuk membacok korban sudah saksi bawa pulang ke rumah akan tetapi saksi lupa ditaruh dimana dan sekarang sudah hilang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor milik Anak yang digunakan untuk mengejar anak saksi 2 dan SYAHRUL ROMADHON saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam adalah milik anak saksi 6 dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat adalah milik anak saksi 7i.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



5. Saksi FAKHRUL RASHIDI als FAHRUL Bin ERWAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa saksi dihadirkan di muka persidangan ini terkait pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaupura Kota Jambi;
- Bahwa tidak kenal dengan korban penyerangan yang saksi lakukan dengan anak tersebut sebelumnya yang saksi ketahui korbannya ada 2(dua) orang laki-laki;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah saksi Azka Zonni Alias Apek;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut saksi Azka Zonni Alias Apek melakukannya sendiri saja tidak ada di bantu orang lain,namun saat melakukan penyerangan menemui korban saat itu saksi Azka menyerang bersama dengan anak saksi 6 yang membawa sepeda motor, Anak tengah dan saksi Azka Zonni Alias Apek di bonceng paling belakang serta satu motor lagi yaitu Honda Scoopy warna merah hitam yang di kendarai anak saksi 7, anak Split, dan saksi;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yang saksi ketahui awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret sekira Pukul 17.00 wib saksi sedang berada di depan gerbang Gor Kota Baru Jambi pada saat itu terjadi keributan antara suporter dan pemain SMA yang mana saksi bersama saksi Azka Zonni Alias Apek saat itu menjadi korban pengeroyokan oleh rombongan SMA setelah itu saksi dan Azka Zonni Alias Apek lari di bantu oleh teman saksi Azka Zonni Alias Apek dengan sepeda motor miliknya kemudian saksi terpisah dengan Azka Zonni Alias Apek, setelah itu pada saat saksi melintasi daerah Pall 5 rantai motor milik APEK MADAN lepas kemudian datang anak saksi 6, Aska dan Anak menghampiri saksi untuk merencanakan melakukan penyerangan kepada rombongan SMA dimana anak saksi 6 berkata ""PAYO KITO NGAMBEK SENJATO DI RUMAH ANAK SAKSI 7", selanjutnya pada saat berada di arizona tepatnya disamping mesjid setelah sampai di rumah



saksi langsung mengambil Hp milik anak saksi 6 dan langsung berkata kepada anak saksi 7 "LAMO NIAN DAN" anak saksi 7 menjawab "SABAR AKU LAGI DI KARYA" setelah itu kami langsung pergi ke lorong di depan SMP N 8 sekitar 15 menit menunggu lewat rombongan SMA saksi pun mendengar teriakan dari rombongan yang berkumpul di SMP "WOY INI ROMBONGAN BUDAK SMA NA RAME" setelah itu anak saksi 7 datang membawa 2(dua) bilah BR (Barang sajam) PARANG, kemudian saksi langsung di beri 2(dua) bilah BR(Barang sajam) PARANG saksi pun mengambil 2(dua) bilah PARANG yang mana salah satu PARANG yang tersebut saksi berikan Kepada Azka Als Apek setelah itu Fahrul, Aska, Anak, anak saksi 6, anak saksi 7 dan anak split langsung mengejar rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI warna HITAM milik Anak dan sepeda motor Honda SCOOPY milik anak split, yang mana saat mengejar tersebut yang mengendarai sepeda motor yamaha LEXI warna Hitam yaitu anak saksi 6, yang berada di tengah Anak, sedangkan yang paling belakang Azka Als Apek, untuk motor Honda Scoopy yang mengendarai anak saksi 7, yang berada ditengah anak split dan yang paling belakang Fahrul kami pun mengerjar rombongan SMA tersebut sampai ke daerah teluk kenali pada saat di teluk kenali dengan jarak 3 meter saksi Azka Als Apek langsung mengayunkan parang ke arah diduga rombongan SMA lalu sepeda motor yang di kendarai oleh anak saksi 7, anak split dan saksi Fahrul langsung berhenti kami langsung putar balik ke arah belakang karena saksi Azka Als Apek sudah mengayunkan parang yang dibawanya ke arah korban selanjutnya setelah membacok korban, saksi Azka Zonni langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor milik Anak yang digunakan untuk mengejar anak saksi 2 dan SYAHRUL ROMADHON saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam adalah milik anak saksi 6 dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat adalah milik saksi Anak saksi 7.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Anak saksi 6**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa anak saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang anak saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa anak saksi dihadirkan di muka persidangan ini terkait pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaupura Kota Jambi;
- Bahwa anak saksi mengetahui korbannya adalah SYAHRUL ROMADHON dan Anak saksi 2;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah saksi Azka Zonni Alias Apek;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut saksi Azka Zonni Alias Apek melakukannya sendiri saja tidak ada di bantu orang lain, namun saat melakukan penyerangan menemui korban saat itu saksi Azka menyerang bersama dengan anak saksi yang membawa sepeda motor Anak tengah dan saksi Azka Zonni Alias Apek di bonceng paling belakang serta satu motor lagi yaitu Honda Scoopy warna merah hitam yang di kendarai anak saksi 7, anak split, dan saksi fakhrul;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret sekira Pukul 17.00 wib saksi sedang berada di depan gerbang Gor Kota Baru Jambi pada saat itu terjadi keributan antara suporter dan pemain SMA yang mana saksi fakhrul bersama saksi Azka Zonni Alias Apek saat itu menjadi korban pengeroyokan oleh rombongan SMA setelah itu saksi fakhrul dan Azka Zonni Alias Apek lari di bantu oleh teman saksi Azka Zonni Alias Apek dengan sepeda motor miliknya kemudian saksi fakhrul terpisah dengan Azka Zonni Alias Apek, setelah itu pada saat saksi fakhrul melintasi daerah Pall 5 rantai motor milik APEK MADAN lepas kemudian datang anak saksi 6, saksi Aska dan Anak menghampiri saksi fakhrul untuk merencanakan melakukan penyerangan kepada rombongan SMA dimana selanjutnya anak saksi 6 di suruh saksi FAKRUL RASHIDI untuk menghubungi anak saksi 7 untuk membawa parang selanjutnya anak saksi 6 menghubungi anak saksi 7 agar menyiapkan parang karena saksi

Halaman 20 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKRUL RASHIDI dan saksi Azka Zonni Alias Apek tidak senang karena terjadi perkelahian dan ingin menyerang dan berkelahi kembali dengan orang-orang yang memukulnya di pertandingan Futsal, selanjutnya pada saat berada di arizona tepatnya disamping mesjid setelah sampai di rumah saksi fahrul langsung mengambil Hp milik saksi dan langsung berkata kepada anak saksi 7 "LAMO NIAN DAN" anak saksi 7 menjawab "SABAR AKU LAGI DI KARYA" setelah itu kami langsung pergi ke lorong di depan SMP N 8 sekitar 15 menit menunggu lewat rombongan SMA saksi fahrul pun mendengar teriakan dari rombongan yang berkumpul di SMP "WOY INI ROMBONGAN BUDAK SMA NA RAME" setelah itu anak saksi 7 datang membawa 2(dua) bilah BR (Barang sajam) PARANG, kemudian saksi fahrul langsung di beri 2(dua) bilah BR(Barang sajam) PARANG saksi fahrul pun mengambil 2(dua) bilah PARANG yang mana salah satu PARANG yang tersebut saksi fahrul berikan kepada saksi Azka Als Apek setelah itu Fahrul, Aska, Anak, anak saksi, anak saksi 7 dan anak split langsung mengejar rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI warna HITAM milik Anak dan sepeda motor Honda SCOOPY milik anak split, yang mana saat mengejar tersebut yang mengendarai sepeda motor yamaha LEXI warna Hitam yaitu anak saksi, yang berada di tengah Anak, sedangkan yang paling belakang saksi Azka Als Apek, untuk motor Honda Scoopy yang mengendarai anak saksi 7, yang berada ditengah anak split dan yang paling Belakang saksi Fahrul kami pun mengejar rombongan SMA tersebut sampai ke daerah teluk kenali pada saat di teluk kenali dengan jarak 3 meter saksi Azka Als Apek langsung mengayunkan parang ke arah diduga rombongan SMA lalu sepeda motor yang di kendarai oleh anak saksi 7, anak split dan Fahrul langsung berhenti kami langsung putar balik ke arah belakang karena saksi Azka Als Apek sudah mengayunkan parang yang dibawanya ke arah korban selanjutnya setelah membacok korban Azka Zonni langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor milik Anak yang digunakan untuk mengejar anak saksi 2 dan SYAHRUL ROMADHON saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone

Halaman 21 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam adalah milik anak saksi 6 dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat adalah milik saksi Anak saksi 7.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **Anak Saksi 7**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa anak saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebelumnya;
- Bahwa semua keterangan yang anak saksi berikan di hadapan penyidik benar adanya;
- Bahwa anak saksi dihadirkan di muka persidangan ini terkait pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaupura Kota Jambi;
- Bahwa anak saksi mengetahui korbannya adalah SYAHRUL ROMADHON dan Anak saksi 2;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah saksi Azka Zonni Alias Apek;
- Bahwa pada saat melakukan pembacokan tersebut saksi Azka Zonni Alias Apek melakukannya sendiri saja tidak ada di bantu orang lain, namun saat melakukan penyerangan menemui korban saat itu saksi Azka menyerang bersama dengan anak saksi 6 yang membawa sepeda motor, Anak tengah dan saksi Azka Zonni Alias Apek di bonceng paling belakang serta satu motor lagi yaitu Honda Scoopy warna merah hitam yang di kendarai anak saksi 7, anak split, dan saksi fakhrul;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret sekira Pukul 17.00 wib anak saksi sedang berada di rumah dan ditelpon oleh anak saksi 6 yang meminta anak saksi untuk mencarikan "Barang" untuk di antar ke SMP dimana sebelumnya ada mengatakan dia sedang ribut dengan orang di GOR Kota Baru;
- Bahwa atas telpon dari anak saksi 6 itu saksi berinisiatif untuk mengambil parang dari rumah ATAR;

Halaman 22 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengambil parang tersebut bersama dengan anak split dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik anak split;
- Bahwa selanjutnya anak saksi bersama dengan anak split berangkat menuju lorong masuk SMP dan bertemu dengan anak saksi 6, saksi Aska, Anak dan Fahrul;
- Bahwa setelah turun saksi Azka dan saksi Fahrul masing-masing mengambil 1(satu) bilah parang dari saksi;
- Bahwa setelah itu Fahrul, saksi Aska, Anak, anak saksi 6, anak saksi dan anak split langsung mengejar rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI warna HITAM milik Anak dan sepeda motor Honda SCOOPY milik anak split, yang mana saat mengejar tersebut yang mengendarai sepeda motor yamaha LEXI warna Hitam yaitu anak saksi 6, yang berada di tengah Anak, sedangkan yang paling belakang saksi Azka Als Apek, untuk motor Honda Scoopy yang mengendarai anak saksi Anak saksi 7, yang berada ditengah anak split dan yang paling Belakang saksi Fahrul kami pun mengejar rombongan SMA tersebut sampai ke daerah teluk kenali pada saat di teluk kenali dengan jarak 3 meter saksi Azka Als Apek langsung mengayunkan parang ke arah diduga rombongan SMA lalu sepeda motor yang di kendarai oleh saksi, Ucup dan Fahrul langsung berhenti kami langsung putar balik ke arah belakang karena Azka Als Apek sudah mengayunkan parang yang dibawanya ke arah korban selanjutnya setelah membacok korban Azka Zonni langsung meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor milik anak yang digunakan untuk mengejar anak saksi 2 dan SYAHRUL ROMADHON saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam adalah milik anak saksi 6 dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat adalah milik saksi Anak saksi 7.

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 23 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1(satu) lembar fotocopi Surat Visum Et repertum dari Rumah sakit Raden Mattaheer Jambi No. 05/Verh/IKF/2021 tanggal 12 April 201 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Pemerintahan Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh Dr. Mia Puspita sebagai dokter pemeriksa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan: Berdasarkan fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah di periksa seorang laki-laki, berumur 18 Tahun, kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar di temukan kekerasan benda tajam berupa sebuah luka terbuka pada kepala kiri belakang, tanggal 30 Maret 2021 di lakukan operasi, tanggal 01 April 2021 pasien meninggal dunia dalam perawatan;
2. 1(satu) lembar fotocopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari rumah sakit Mattaheer Jambi No. 131/0380/KFT/RSUD.1-IrIIV-ICU/IV/2 atas nama SYAHRUL ROMADHON tanggal 01 April 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Pemerintahan Provinsi Jambi dan ditandatangani Dr. Tiarany Erlinda sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa ada laporan kematian atas nama Tuan SYAHRUL ROMADHON pada tanggal 01 April 2021 jam 11.45 Wib di Rumah Sakit Daerah Mattaheer Jambi dengan prasangkaan kematian Post op Gariotomy ec ICH + SDH + prolapse cerebri dengan mati batang otak (MBO);
3. 1(satu) lembar fotocopi Kutipan Akte Kelahiran No. 5122/Um-1920/2004 atas nama ANAK lahir pada tanggal 09 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Biasa Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi An. Dra. Djufri Ismail Nip.430005792 pada tanggal 04 Agustus 2004;
4. 1(satu) lembar asli Kartu Keluarga No. 1571071310060007 Kepala Keluarga atas nama AYAH ANAK yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi An. Mulyadi Yatub, SH pada tanggal 01 Maret 2019.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut di atas telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa dipenyidik dan semua keterangan yang Anak berikan ditingkat Penyidikan sebagaimana yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

Halaman 24 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dihadirkan di muka persidangan dikarenakan telah terjadinya pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa anak mengetahui korbannya adalah SYAHRUL ROMADHON dan Anak saksi 2;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah saksi Azka Zonni Alias Apek;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret sekira Pukul 17.00 wib Anak dan anak saksi 6 sedang berada di depan gerbang Gor Kota Baru Jambi pada saat itu terjadi keributan antara suporter dan pemain SMA;
- Bahwa Anak bersama anak saksi 6 saat menonton pertandingan futsal melihat ada keributan antara SMA dengan SMU, kemudian saat pertandingan selesai Anak pulang bersama anak saksi 6 dengan menggunakan kendaraan milik Anak. Saat baru keluar dari GOR anak saksi 6 melihat saksi Azka Zonni Alias Apek dipukuli oleh anak SMA kemudian anak saksi 6 dan Anak mendekati saksi Azka Zonni Alias Apek untuk menyuruhnya naik ke motor dan pergi;
- Bahwa setelah itu pada saat saksi fakhrul melintasi daerah Pall 5 rantai motor milik APEK MADAN lepas kemudian datang anak saksi 6, Aska dan Anak menghampiri saksi fakhrul untuk merencanakan melakukan penyerangan kepada rombongan SMA dimana anak saksi 6 di suruh saksi FAKRUL RASHIDI untuk menghubungi anak saksi 7 untuk membawa parang selanjutnya anak saksi 6 menghubungi anak saksi 7 agar menyiapkan parang selanjutnya pada saat berada di arizona tepatnya disamping mesjid setelah sampai di rumah saksi fakhrul langsung mengambil Hp milik anak saksi 6 dan langsung berkata kepada anak saksi 7 "LAMO NIAN DAN" Anak saksi 7 menjawab "SABAR AKU LAGI DI KARYA" setelah itu kami langsung pergi ke lorong di depan SMP N 8 sekitar 15 menit menunggu lewat rombongan SMA saksi fakhrul pun mendengar teriakan dari rombongan yang berkumpul di SMP "WOY INI ROMBONGAN BUDAK SMA NA RAME" setelah itu anak saksi 7 datang membawa 2(dua) bilah BR (Barang sajam) PARANG, kemudian saksi fakhrul langsung di beri 2(dua) bilah BR(Barang sajam) PARANG saksi fakhrul pun mengambil 2(dua) bilah PARANG yang mana salah satu PARANG yang tersebut saksi fakhrul berikan kepada saksi

Halaman 25 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azka Als Apek setelah itu Fahrul, Aska, Anak, anak saksi 6, anak saksi 7 dan anak split langsung mengejar rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI warna HITAM milik Anak dan sepeda motor Honda SCOOPY milik nak split, yang mana saat mengejar tersebut yang mengendarai sepeda motor yamaha LEXI warna Hitam yaitu anak saksi 6 yang berada di tengah Anak, sedangkan yang paling belakang saksi Azka Als Apek, untuk motor Honda Scoopy yang mengendarai anak saksi 7, yang berada ditengah anak split dan yang paling belakang saksi Fahrul kami pun mengerjar rombongan SMA tersebut sampai ke daerah teluk kenali pada saat di teluk kenali dengan jarak 3 meter saksi Azka Als Apek langsung mengayunkan parang ke arah diduga rombongan SMA lalu sepeda motor yang di kendaraai oleh anak saksi 7, anak split dan saksi Fahrul langsung berhenti kami langsung putar balik ke arah belakang karena saksi Azka Als Apek sudah mengayunkan parang yang dibawanya ke arah korban selanjutnya setelah membacok korban Azka Zonni langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa anak memang memiliki niat untuk melakukan penyerangan terhadap anak SMA sebagai bukti rasa solidaritasnya dengan teman;
- Bahwa Anak sangat menyesal;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ adalah sepeda motor milik Anak yang digunakan untuk mengejar anak saksi 2 dan SYAHRUL ROMADHON saat kejadian sedangkan untuk barang bukti berupa 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam adalah milik anak saksi 6 dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat adalah milik saksi Anak saksi 7.

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan, Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak mengajukan bukti surat berupa surat perdamaian antara pihak Anak dengan pihak korban tertanggal 9 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Anak orangtua anak menjelaskan bahwa ayah anak mengharapkan ada keringan hukuman terhadap diri anak dengan alasan:

1. Anak merasa menyesal;

Halaman 26 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak masih berusia muda;
3. Anak masih akan di bina oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat.

Yang telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat turut dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Anak, dihubungkan dengan barang bukti terdapat hubungan dan keterkaitan yang erat dan bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak dilahirkan di Jambi pada tanggal 09 Juli 2004 dari hasil perkawinan kedua orangtua anak, bapak bernama Ayah Anak dan ibu bernama ibu anak, Anak adalah anak ke-3(tiga) dari 3(tiga) bersaudara dan Bapak Anak bekerja sebagai wartawan sedangkan Ibu Anak sebagai pedagang dan anak tinggal bersama ke-2(dua) orangtua Anak. Anak sampai sekarang masih sekolah di kelas SMA;
2. Bahwa anak dihadirkan di muka persidangan ini terkait pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaupura Kota Jambi;
3. Bahwa yang menjadi korban adalah SYAHRUL ROMADHON dan Anak saksi 2;
4. Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Azka Zonni Bin Indra Gunawan;
5. Bahwa saat kejadian anak ikut bersama-sama dengan saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dan 4(empat) orang temannya yaitu saksi fakhrul, anak saksi 6;
6. Bahwa saat membuat rencana penyerangan anak ada bersama-sama saksi fakhrul, saksi Azka, anak saksi 6;
7. Bahwa yang membuat rencana penyerangan adalah anak saksi 6;
8. Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret sekira Pukul 17.00 wib Anak dan anak saksi 6 sedang berada di

Halaman 27 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan gerbang Gor Kota Baru Jambi pada saat itu terjadi keributan antara suporter dan pemain SMA;

9. Bahwa saksi fahrul bersama saksi Azka Zonni Alias Apek saat itu menjadi korban pengeroyokan oleh rombongan SMA setelah itu saksi fahrul dan saksi Azka Zonni Alias Apek lari di bantu oleh teman saksi Azka Zonni Alias Apek dengan sepeda motor miliknya kemudian saksi fahrul terpisah dengan Azka Zonni Alias Apek;
10. Bahwa Anak bersama anak saksi 6 saat menonton pertandingan futsal melihat ada keributan antara SMA dengan SMU, kemudian saat pertandingan selesai Anak pulang bersama anak saksi 6 dengan menggunakan kendaraan milik Anak. Saat baru keluar dari GOR anak saksi 6 melihat saksi Azka Zonni Alias Apek dipukuli oleh anak SMA kemudian anak saksi 6 dan Anak mendekati saksi Azka Zonni Alias Apek untuk menyuruhnya naik ke motor dan pergi;
11. Bahwa, setelah itu pada saat saksi fahrul melintasi daerah Pall 5 saksi fahrul berhenti karena rantai motor milik APEK MADAN lepas kemudian datang anak saksi 6, Aska dan Anak menghampiri saksi fahrul untuk merencanakan melakukan penyerangan kepada rombongan SMA dimana anak saksi 6 di suruh saksi FAKRUL RASHIDI untuk menghubungi anak saksi 7 untuk membawa parang selanjutnya anak saksi 6 menghubungi anak saksi 7 agar menyiapkan parang selanjutnya pada saat berada di arizona tepatnya disamping mesjid setelah sampai dirumah saksi fahrul langsung mengambil Hp milik anak saksi 6 dan langsung berkata kepada Anak saksi 7 "LAMO NIAN DAN" anak saksi 7 menjawab "SABAR AKU LAGI DI KARYA" setelah itu mereka langsung pergi ke lorong di depan SMP N 8 sekitar 15 menit menunggu lewat rombongan SMA saksi fahrul pun mendengar teriakan dari rombongan yang berkumpul di SMP "WOY INI ROMBONGAN BUDAK SMA NA RAME" setelah itu anak saksi 7 datang membawa 2(dua) bilah BR (Barang sajam) PARANG, kemudian saksi fahrul langsung di beri 2(dua) bilah BR(Barang sajam) PARANG saksi fahrul pun mengambil 2(dua) bilah PARANG yang mana salah satu PARANG yang tersebut saksi fahrul berikan kepada Azka Als Apek setelah itu Fahrul, Aska, Anak, anak saksi 6, anak saksi 7 dan anak split langsung mengejar rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI warna HITAM milik Anak dan sepeda motor Honda SCOOPY milik anak split,

Halaman 28 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana saat mengejar tersebut yang mengendarai sepeda motor yamaha LEXI warna Hitam yaitu anak saksi 6 yang berada di tengah Anak, sedangkan yang paling belakang saksi Azka Als Apek, untuk motor Honda Scoopy yang mengendarai anak saksi 7, yang berada ditengah anak split dan yang paling belakang saksi Fahrul kami pun mengerjar rombongan SMA tersebut sampai ke daerah teluk kenali pada saat di teluk kenali dengan jarak 3 meter saksi Azka Als Apek langsung mengayunkan parang ke arah diduga rombongan SMA lalu sepeda motor yang di kendarai oleh anak saksi 7, anak split dan saksi Fahrul langsung berhenti kami langsung putar balik ke arah belakang karena saksi Azka Als Apek sudah mengayunkan parang yang dibawanya ke arah korban selanjutnya setelah membacok korban, saksi Azka Zonni langsung meninggalkan tempat kejadian;

12. Bahwa sesaat sebelum terjadinya penyerangan sepeda motor anak saksi 2 Danil Bin Hermanto ada di salip oleh rombongan sepeda motor yang terlihat seperti terburu-buru;
13. Bahwa senjata parang yang digunakan oleh saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan sudah dibuangnya ke pendopo;
14. Bahwa Anak sangat menyesal;
15. Bahwa pihak Anak dengan pihak korban sudah berdamai;
16. Bahwa berdasarkan Surat Visum Et repertum dari Rumah sakit Raden Mattaheer Jambi No. 05/Verh/IKF/2021 tanggal 12 April 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Pemerintahan Provinsi Jambi dan ditandatangani oleh Dr. Mia Puspita sebagai dokter pemeriksa dalam kesimpulan pemeriksaan menerangkan: Berdasarkan fakta- fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka saya simpulkan bahwa setelah di periksa seorang laki-laki, berumur 18 Tahun, kulit sawo matang, keadaan gizi baik, pada pemeriksaan luar di temukan kekerasan benda tajam berupa sebuah luka terbuka pada kepala kiri belakang, tanggal 30 Maret 2021 di lakukan operasi, tanggal 01 April 2021 pasien meninggal dunia dalam perawatan;
17. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari rumah sakit Mattaheer Jambi No. 131/0380/KFT/RSUD.1-IrIIV-ICU/IV/2 atas nama SYAHRUL ROMADHON tanggal 01 April 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaheer Pemerintahan Provinsi Jambi dan ditandatangani Dr. Tiarany Erlinda sebagai dokter pemeriksa yang



menerangkan bahwa ada laporan kematian atas nama Tuan SYAHRUL ROMADHON pada tanggal 01 April 2021 jam 11.45 Wib di Rumah Sakit Daerah Mattaheer Jambi dengan prasangkaan kematian Post op Gariotomy ec ICH + SDH + prolapse cerebri dengan mati batang otak (MBO);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini namun telah termuat dalam berita acara persidangan, maka dianggap pula telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3(tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 358 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang, Selain Tanggung Jawab Masing-Masing Terhadap Apa Yang Khusus Dilakukan Olehnya;*
3. *Jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan “anak” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 angka 3 disebut “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa umur Anak Anak adalah 16(enam belas) tahun saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini berdasarkan Akte Kelahiran No. 5122/Um-1920/2004 atas nama ANAK lahir pada tanggal 09 Juli 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Biasa Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi An. Dra. Djufri Ismail Nip.430005792 pada tanggal 04 Agustus 2004 yang menerangkan bahwa anak lahir di Jambi pada tanggal 09 Juli 2004 dan saat ini umur Anak adalah 16(enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak bernama Anak dimana setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan ternyata ada kecocokan antara identitas Anak dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Anak dikategorikan masih berusia anak-anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada pembenaran akan identitas Anak sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Anak sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Anak terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Anak,

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilinya dibuktikan.

Ad. 2.Unsur “Dengan sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang, Selain Tanggung Jawab Masing-Masing Terhadap Apa Yang Khusus Dilakukan Olehnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak dihadirkan di muka persidangan dikarenakan telah terjadinya

Halaman 31 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacokan yang dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan raya Rt.01 Kel.Teluk Kenali Kec.Telanaipura Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang menjadi korban pembacokan adalah SYAHRUL ROMADHON dan Anak saksi 2 dan yang melakukan pembacokan adalah saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan;

Menimbang, bahwa adapun kronologis pembacokan tersebut sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah awalnya pada hari senin tanggal 29 Maret sekira Pukul 17.00 wib Anak dan anak saksi 6 sedang berada di depan gerbang Gor Kota Baru Jambi pada saat itu terjadi keributan antara suporter dan pemain SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa terkonstatir fakta bahwa saksi fakhrul bersama saksi Azka Zonni Alias Apek saat itu menjadi korban pengeroyokan oleh rombongan SMA setelah itu saksi fakhrul dan saksi Azka Zonni Alias Apek lari di bantu oleh teman saksi Azka Zonni Alias Apek dengan sepeda motor miliknya kemudian saksi fakhrul terpisah dengan Azka Zonni Alias Apek;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa terkonstatir fakta bahwa Anak bersama anak saksi 6 saat menonton pertandingan futsal melihat ada keributan antara SMA dengan SMU, kemudian saat pertandingan selesai Anak pulang bersama anak anak saksi 6 dengan menggunakan kendaraan milik Anak. Saat baru keluar dari GOR anak saksi 6 melihat saksi Azka Zonni Alias Apek dipukuli oleh anak SMA kemudian anak anak saksi 6 dan Anak mendekati saksi Azka Zonni Alias Apek untuk menyuruhnya naik ke motor dan pergi;

Menimbang, bahwa atas perlakuan rombongan anak SMA maka saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan merencanakan balas dendam terhadap mereka yang ditindak lanjuti dengan perbuatan sebagaimana terkonstatir fakta bahwa pada saat saksi fakhrul melintasi daerah Pall 5 saksi fakhrul berhenti karena rantai motor milik APEK MADAN lepas kemudian datang anak anak saksi 6, Aska dan Anak menghampiri saksi fakhrul untuk merencanakan melakukan penyerangan kepada rombongan SMA dimana anak anak saksi 6 di suruh saksi FAKRUL RASHIDI untuk menghubungi anak saksi 7 untuk membawa parang selanjutnya anak anak saksi 6 menghubungi anak saksi 7 agar menyiapkan parang selanjutnya pada saat berada di arizona tepatnya disamping mesjid setelah sampai di rumah saksi fakhrul langsung

Halaman 32 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Hp milik anak saksi 6 dan langsung berkata kepada Anak saksi 7 "LAMO NIAN DAN" anak saksi 7 menjawab "SABAR AKU LAGI DI KARYA" setelah itu mereka langsung pergi ke lorong di depan SMP N 8 sekitar 15 menit menunggu lewat rombongan SMA saksi fakhrul pun mendengar teriakan dari rombongan yang berkumpul di SMP "WOY INI ROMBONGAN BUDAK SMA NA RAME" setelah itu anak saksi 7 datang membawa 2(dua) bilah BR (Barang sajam) PARANG, kemudian saksi fakhrul langsung di beri 2(dua) bilah BR(Barang sajam) PARANG saksi fakhrul pun mengambil 2(dua) bilah PARANG yang mana salah satu PARANG yang tersebut saksi fakhrul berikan kepada Azka Als Apek setelah itu Fahrul, Aska, Anak, anak saksi 6, anak saksi 7 dan anak split langsung mengejar rombongan tersebut dengan menggunakan sepeda motor yamaha LEXI warna HITAM milik Anak dan sepeda motor Honda SCOOPY milik anak split, yang mana saat mengejar tersebut yang mengendarai sepeda motor yamaha LEXI warna Hitam yaitu anak saksi 6 yang berada di tengah Anak, sedangkan yang paling belakang saksi Azka Als Apek, untuk motor Honda Scoopy yang mengendarai anak saksi 7, yang berada ditengah anak split dan yang paling belakang saksi Fahrul kami pun mengejar rombongan SMA tersebut sampai ke daerah teluk kenali pada saat di teluk kenali dengan jarak 3 meter saksi Azka Als Apek langsung mengayunkan parang ke arah diduga rombongan SMA lalu sepeda motor yang di kendari oleh anak saksi 7, anak split dan saksi Fahrul langsung berhenti kami langsung putar balik ke arah belakang karena saksi Azka Als Apek sudah mengayunkan parang yang dibawanya ke arah korban selanjutnya setelah membacok korban, saksi Azka Zonni langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembacokan terhadap korban SYAHRUL ROMADHON di bagian kepala korban dan yang melakukan pembacokan tersebut adalah saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dimana perbuatan tersebut dilakukannya dikarenakan dendam atas terjadinya pemukulan terhadap dirinya yang dilakukan oleh rombongan SMA;

Menimbang, bahwa akibat pembacokan tersebut maka sebagaimana bukti surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari rumah sakit Mattaher Jambi No. 131/0380/KFT/RSUD.1-IrIIV-ICU/IV/2 atas nama SYAHRUL ROMADHON tanggal 01 April 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Pemerintahan Provinsi Jambi dan keterangan saksi-saksi terkonstatir fakta bahwa

Halaman 33 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 April 2021 jam 11.45 Wib korban SYAHRUL ROMADHON meninggal dunia dimana korban sempat koma selama 3(tiga) hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut di atas anak saat itu ikut dalam kejadian tersebut bersama-sama dengan saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dan 4(empat) orang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah peran dari Anak yang nantinya akan dikaitkan dengan unsur ke-3(tiga) dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa turut serta di dalam pasal 358 KUHP disebutkan dan dijelaskan secara khusus dalam pasal ini sehingga dapat ditafsirkan bahwa turut serta dalam pasal ini bukanlah merupakan turut serta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 KUHP akan tetapi turut serta disini adalah keikutsertaan seseorang dalam melakukan penyerangan mulai dari tahap awal dimana dalam dirinya ada niat untuk melakukan penyerangan terhadap sekelompok orang yang nampak dalam sikap ataupun tutur katanya, adapun pihak yang akan diserang terdiri dari beberapa orang ataupun kelompok yang dapat diserang secara acak yang kemudian disertakan dengan perbuatan turut menyerang ke tempat kejadian sudah cukup untuk seseorang dikenakan pasal ini meskipun dirinya tidak melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa khusus untuk orang yang turut serta dalam pasal ini apabila dapat dibuktikan dirinyalah yang telah menyebabkan seseorang mati atau luka parah maka terhadap orang tersebut selain dituntut menurut pasal ini dikenakan pula ketentuan-ketentuan tentang penganiayaan atau pembunuhan yang ia lakukan. (R. Soesilo);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta terkonstatir yang diatas maka dapat diketahui bahwa peran anak adalah setelah ikut menolong saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan yang sedang dipukuli oleh rombongan SMA anak juga ikut dalam perencanaan untuk membalas dendam saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dimana anak tidak ada tindakan menolak rencana tersebut bahkan sebagaimana ditanyakan majelis di persidangan bahwa anak berniat untuk melakukan penyerangan terhadap anak SMA sebagai rasa solidaritasnya;

Menimbang, bahwa setelah rencana dibuat dan senjata yang akan digunakan telah tersedia (dalam perkara aquo disediakan oleh anak saksi 7) anak ikut bersama-sama dengan saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan, anak saksi 6, saksi Fahrul, anak split dan anak saksi 7i mencari anak SMA hingga sampai di

Halaman 34 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian mereka menemukan korban dan temannya hingga akhirnya saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan melakukan pembacokan terhadap korban SYAHRUL ROMADHON;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka jelas peran dari Anak adalah turut serta dalam perencanaan, anak memiliki niat untuk melakukan penyerangan dan anak turut serta ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya bersama saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dan anak saksi 6 dimana saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan membacok SYAHRUL ROMADHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang, Selain Tanggung Jawab Masing-Masing Terhadap Apa Yang Khusus Dilakukan Olehnya" telah terpenuhi oleh perbuatan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan hakim pertimbangan apakah perbuatan "Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang, Selain Tanggung Jawab Masing-Masing Terhadap Apa Yang Khusus Dilakukan Olehnya" sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Anak dengan sengaja atau tidak?

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja', ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati para terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana "kesengajaan" dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1). Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- (2). Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa

Halaman 35 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur 'dengan sengaja' berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur "Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang, Selain Tanggung Jawab Masing-Masing Terhadap Apa Yang Khusus Dilakukan Olehnya" di atas, dapat disimpulkan bahwa anak telah turut serta dalam perencanaan, anak memiliki niat untuk melakukan penyerangan dan anak turut serta ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya bersama saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dan anak saksi 6 dimana saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan membacok SYAHRUL ROMADHON;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis perbuatan anak melakukan penyerangan dan anak turut serta ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor miliknya bersama saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan dan anak saksi 6 dimana saksi Azka Zonni Bin Indra Gunawan membacok SYAHRUL ROMADHON dilakukan anak dengan sengaja sebab anak mengetahui dan dapat membayangkan akibat dari perbuatan tersebut yakni akan ada orang yang menjadi korban baik itu luka-luka ataupun meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan Sengaja*" telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan anak;

Ad. 3. Unsur "Jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati";

Menimbang, bahwa sebagaimana sebelumnya dalam unsur yang ke-2 (dua) Anak bersama rekan-rekannya telah terbukti telah melakukan penyerangan atau perkelahian dimana yang menjadi korban adalah SYAHRUL ROMADHON;

Menimbang, bahwa akibat penyerangan tersebut pada akhirnya mengakibatkan korban SYAHRUL ROMADHON meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian dari rumah sakit Mattaheer Jambi No. 131/0380/KFT/RSUD.1-IrIV-ICU/IV/2 atas nama SYAHRUL ROMADHON tanggal 01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Pemerintahan Provinsi Jambi dan ditandatangani Dr. Tiarany Erlinda sebagai dokter pemeriksa yang menerangkan bahwa ada laporan kematian atas nama Tuan SYAHRUL ROMADHON pada tanggal 01 April 2021 jam 11.45 Wib di Rumah Sakit Daerah Mattaher Jambi dengan prasangkaan kematian Post op Gariotomy ec ICH + SDH + prolapse cerebri dengan mati batang otak (MBO);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dan ke-3, dari dakwaan Alternatif ke-3(tiga) telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Anak, dimana dalam ke-2(dua) tersebut disebutkan bahwa anak dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati maka terhadap unsur ke-1 Barang Siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 358 ayat(2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3(tiga) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orangtua Anak untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut ayah anak menyatakan bahwa ayah anak mengharapkan ada keringan hukuman terhadap diri anak dengan alasan:

1. Anak merasa menyesal;
2. Anak masih berusia muda;
3. Anak masih akan di bina oleh orang tuanya;

Halaman 37 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, dimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan jika Anak terbukti bersalah demi kepentingan terbaik bagi Anak maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan "Anak menjalankan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Alyatama";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim Anak menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak menyampaikan sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan pelaku anak belum pernah dihukum, pelaku anak masih muda usia dan punya masa depan yang masih panjang, pelaku anak sedang menjalani pendidikan di SMA kota Jambi dan perlu meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi, pelaku anak selama dalam persidangan telah berterus terang, berlaku sopan dan tidak menyulitkan pemeriksaan serta pelaku anak telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari serta sudah meminta maaf kepada kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dari orangtua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan dari Penuntut Umum Anak serta Penasihat Hukum Anak tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap pendapat dari ayah Anak mengharapkan ada keringan hukuman terhadap diri anak dengan alasan Anak merasa menyesal, Anak masih berusia muda dan Anak masih akan di bina oleh orang tuanya, majelis hakim akan pertimbangkan dan akan tentukan dalam amar putusan;
- Bahwa terhadap pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang memohon agar Anak jika Anak terbukti bersalah maka klien direkomendasikan agar "Anak menjalankan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Sosial Alyatama", majelis hakim berpendapat bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 ayat(5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir" oleh karenanya hakim sependapat bahwa terhadap anak tidaklah dijatuhi pidana penjara akan



tetapi majelis hakim berpendapat bahwa terhadap Anak yang paling tepat adalah dijatuhi pidana dengan syarat yang syarat-syaratnya akan majelis hakim tentukan dalam amar putusan;

- Bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Anak, majelis hakim tidak sependapat jika Anak dijatuhi pidana penjara sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap anak yang tepat adalah dijatuhi pidana dengan syarat;
- Bahwa terhadap pendapat dari Penasehat Hukum Anak yang memohon kepada Hakim Anak untuk dapat memutuskan jika Anak terbukti bersalah maka klien dapat diberikan keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim anak akan menentukan berat lamanya pidana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa jika dikaji dari segi aspek tujuan pertanggungjawaban kesalahan adalah disamping membawa efek jera bagi Anak juga membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya, di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum tersebut di atas juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Anak itu sendiri, oleh karena itu penjatuan hukuman terhadap Anak tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Anak, melainkan dimaksudkan agar Anak kelak dikemudian hari setelah menjalani hukuman dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan adalah atas rasa solidaritasnya dengan teman dan anak tidak mempunyai peran yang signifikan terhadap kematian korban SYAHRUL ROMADHON serta antara keluarga Anak dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka sesuai dengan asas retoratif justice dan pasal 81 ayat(5) Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa "Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir" majelis hakim Anak berpendapat terhadap Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik adalah dilakukan pidana dengan bersyarat yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim akan menjatuhkan pidana dengan bersyarat maka perlu diperintahkan agar anak segera dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengganggu ketertiban;
- Akibat perbuatan anak bersama rekan-rekannya menyebabkan anak saksi 2 luka dan korban SYAHRUL ROMADHON meninggal dunia;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara orangtua anak dengan keluarga korban.
- Anak masih muda dan diharapkan masih dapat diperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka lamanya pembedaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat;

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara anak saksi 6, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara anak saksi 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 358 ayat(2) KUHP, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Penyerangan Atau Perkelahian Dimana Terlibat Beberapa Orang Dalam Penyerangan Itu Mengakibatkan Orang Lain Meninggal**" sebagaimana dakwaan alternative ke-3(tiga) Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat umum kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang disebabkan karena anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, dan syarat khusus:
 - a. Selama masa pengawasan Anak tidak boleh keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan dari orangtua Anak, pada malam hari lewat dari pukul 19.00 wib hingga pukul 06.00 wib; dan
 - b. Selama masa pengawasan Anak harus mengikuti kegiatan di masjid yang terletak di dekat rumah Anak di Jl.Ir.H.Juanda Rt.22 Lrg.Hasanah 3 Kel. Simpang tiga Sipn Kec. Kota Baru Kota Jambi yang sekiranya dapat bermanfaat untuk pembinaan akhlak dan keamanan Anak, seperti mengaji, mendengar tausiyah sholat berjamaah secara rutin selama 1(satu) tahun;
4. Memerintahkan Penuntut Umum bekerjasama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dan pengurus masjid di dekat rumah Anak tersebut untuk mengawasi Anak selama menjalani masa pidana dengan syarat khusus;
5. Memerintahkan agar anak **Anak** segera dikeluarkan dari tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi warna Hitam dengan No PO. BH. 5960 ZZ;

Halaman 41 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Handphone merk OPPO F 11 warna biru dengan pelindung karet Hitam;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan pelindung karet coklat;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama anak saksi 6.

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh FAKHRUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H. dan ADEK NURHADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSU RIZAL Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H. Penuntut Umum dan anak didampingi orangtua, Penasehat Hukum serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYAFRIZAL FAKHMI, S.H.

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ADEK NURHADI, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSU RIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 43 Putusan nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43